

Matriks Perbandingan

PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 110 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah	Peraturan Bupati Semarang Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,	BUPATI SEMARANG,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, perlu mengatur kembali kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Daerah; b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada sehingga perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, telah dibentuk Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b. bahwa guna kelancaran dan ketertiban serta optimalisasi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, perlu mengatur kembali kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu; c. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Dinas Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas

<p>Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi daerah provinsi atau kabupaten/kota hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.</p>	<p>Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten</p>	<p>114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Terpadu satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);</p> <p>10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 110 tahun 2021);</p>
--	--

<p>Semarang Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);</p>	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 111) diubah sebagai berikut:</p>

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">4. Bupati adalah Bupati Semarang.5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.7. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang.9. Kepala Dinas adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Dinas Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang di bidang kesehatan yang memberikan layanan secara profesional.13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan | |
|--|--|

<p>tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.</p> <p>14. Kelompok Jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.</p> <p>15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.</p> <p>16. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2</p> <p>Susunan Dinas Daerah terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan olahraga; b. Dinas Pekerjaan Umum Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman; c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; d. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan serta bidang pangan; 	<p>1. Ketentuan huruf n Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2</p> <p>Susunan Dinas Daerah terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan olahraga; b. Dinas Pekerjaan Umum Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman; c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; d. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan serta bidang pangan; e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;

<p>e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;</p> <p>f. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;</p> <p>g. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan bidang kebakaran;</p> <p>h. Dinas Tenaga Kerja Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;</p> <p>i. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan;</p> <p>j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;</p> <p>k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;</p> <p>l. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;</p> <p>m. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;</p> <p>n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;</p> <p>o. Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;</p>	<p>f. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;</p> <p>g. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan bidang kebakaran;</p> <p>h. Dinas Tenaga Kerja Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;</p> <p>i. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan;</p> <p>j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;</p> <p>k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;</p> <p>l. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;</p> <p>m. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;</p> <p>n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;</p> <p>o. Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;</p> <p>p. Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan</p> <p>q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.</p>
--	---

<p>p. Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan</p> <p>q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III KEDUDUKAN Pasal 3</p> <p>(1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>(2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A Pasal 4</p> <p>Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar; e. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; f. Bidang Kebudayaan; g. Bidang Kepemudaan dan Olahraga; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. 	<p>2. Ketentuan Bagian Keempat belas BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keempat belas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p>	

<p>Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Susunan organisasi Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Pendidikan Masyarakat; b. Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini . (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator. (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Susunan organisasi Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar; b. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya 	

<p>dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama.</p> <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Susunan Organisasi Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat; b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.</p> <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Susunan Organisasi Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p>	

<p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Kesejarahan, Permuseuman, dan Kepurbakalaan; dan b. Sub Koordinator Kesenian dan Nilai-Nilai Budaya <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Susunan Organisasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Kepemudaan; b. Sub Koordinator Olahraga; dan c. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Olahraga. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4</p>	

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Dinas Pekerjaan Umum Tipe A Pasal 12</p> <p>Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Bina Marga; d. Bidang Sumber Daya Air; e. Bidang Cipta Karya; f. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; g. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan b. Sub Koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. 	

<p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Peningkatan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan b. Sub Koordinator Operasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Air. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Bangunan dan Gedung; 	

<p>b. Sub Koordinator Pembinaan Jasa Konstruksi dan Tata Bangunan; dan</p> <p>c. Sub Koordinator Air Bersih dan Sanitasi.</p> <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <p>a. Sub Koordinator Perumahan; dan</p> <p>b. Sub Koordinator Kawasan Permukiman.</p> <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Tata Ruang dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p>	

<p>a. Sub Koordinator Tata Ruang; dan b. Sub Koordinator Pertanahan.</p> <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Tipe B Pasal 20</p> <p>Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, terdiri dari:</p> <p>a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; d. Bidang Keluarga Berencana; e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, terdiri atas:</p> <p>a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan b. Subbagian Umum dan Kepegawaian</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p>	

<p>(1) Susunan organisasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional ;</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Kualitas Hidup Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender; dan b. Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan b. Sub Koordinator Penyuluhan dan Penggerakan. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;</p> <p>(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan b. Sub Koordinator Ketahanan dan Keluarga Sejahtera. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Bagan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan tipe A</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Susunan organisasi Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Pertanian; d. Bidang Perkebunan; e. Bidang Peternakan; 	

<ul style="list-style-type: none"> f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; g. Bidang Perikanan; h. Bidang Pangan; i. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional; 	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Hortikultura dan Pengembangan Usaha Pertanian; b. Sub Koordinator Tanaman Pangan; dan c. Sub Koordinator Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Pengelolaan Lahan dan Air Pertanian. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p>	

<p>(1) Susunan organisasi Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Tanaman Tahunan; b. Sub Koordinator Tanaman Semusim; dan c. Sub Koordinator Organisme Pengganggu Tanaman, Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Pengembangan Usaha Perkebunan. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Pembibitan; b. Sub Koordinator Budidaya; dan c. Sub Koordinator Pengembangan Usaha Peternakan. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p>	

<p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Pencegahan, Pengamanan, dan Pemberantasan Penyakit Hewan; b. Sub Koordinator Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan; dan c. Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Perikanan Tangkap; b. Sub Koordinator Perikanan Budidaya; dan c. Sub Koordinator Pengembangan Usaha Perikanan. 	

<p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; b. Sub Koordinator Distribusi Pangan; dan c. Sub Koordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A Pasal 35</p>	

<p>Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Koperasi; d. Bidang Usaha Mikro dan Perindustrian; e. Bidang Perdagangan; f. Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 	
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Susunan organisasi Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan b. Sub Koordinator Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian. (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator. 	

<p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Usaha Mikro dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Kelembagaan Usaha Mikro; b. Sub Koordinator Produksi; dan c. Sub Koordinator Pengembangan <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Usaha Perdagangan; dan b. Sub Koordinator Pengawasan Perdagangan; <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p>	

<p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Pasar; b. Sub Koordinator Pembinaan Pasar; dan c. Sub Koordinator Pembinaan Pedagang Kaki Lima. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Dinas Kesehatan Tipe A Pasal 42</p> <p>Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Kesehatan Masyarakat; 	

<ul style="list-style-type: none"> d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; e. Bidang Pelayanan Kesehatan; f. Unit Organisasi Bersifat Khusus; g. Unit Organisasi Bersifat Fungsional; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional; 	
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 	
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Kesehatan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi; b. Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan c. Sub Koordinator Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p>	

<p>(1) Susunan organisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi; b. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan c. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Pelayanan Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Pelayanan dan Jaminan Kesehatan; b. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia dan Informasi Kesehatan; dan c. Sub Koordinator Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan; <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p>	

(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	
Pasal 47 Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
Bagian Ketujuh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C Pasal 48 Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Ketertiban Umum dan Penegakan Produk Hukum Daerah; d. Bidang Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat; e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.	
Pasal 49 Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.	
Paal 50 Susunan organisasi Bidang Ketertiban Umum dan Penegakan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, terdiri atas: a. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan b. Seksi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penindakan.	
Pasal 51	

<p>Susunan organisasi Bidang Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan b. Seksi Pemadam Kebakaran. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Dinas Tenaga Kerja Tipe C Pasal 53</p> <p>Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; d. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan b. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p>	

<p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Pelatihan, Produktivitas Kerja dan Transmigrasi; dan b. Sub Koordinator Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan b. Sub Koordinator Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 57</p>	

<p>Bagan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan Dinas Lingkungan Hidup Tipe B Pasal 58</p> <p>Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; d. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; e. Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan b. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Susunan organisasi Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Perencanaan dan Tata Lingkungan Hidup; dan b. Sub Koordinator Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup. 	

<p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup; b. Sub Koordinator Pengelolaan Limbah dan Pengujian Lingkungan Hidup; dan c. Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p>	

<p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Konservasi dan Pemulihan Lingkungan Hidup; b. Sub Koordinator Kebersihan dan Pengangkutan Sampah; dan c. Sub Koordinator Pengolahan sampah. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>Bagan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesepuluh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tipe B Pasal 64</p> <p>Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. 	

<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan b. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Susunan organisasi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Identitas Penduduk; dan b. Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk. (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator. (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Susunan organisasi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian; dan b. Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan. 	

<p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan b. Sub Koordinator Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesebelas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B Pasal 70</p>	

<p>Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Pemerintahan Desa; d. Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Ekonomi Desa; e. Bidang Penataan dan Pengembangan Desa; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan b. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Susunan organisasi Bidang Pemerintahan Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Kelembagaan Pemerintahan Desa; dan b. Sub Koordinator Keuangan dan Kekayaan Desa. (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator. (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 73</p>	

<p>(1) Susunan organisasi Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Ekonomi Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <p>a. Sub Koordinator Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa; dan</p> <p>b. Sub Koordinator Ekonomi Desa.</p> <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Penataan dan Pengembangan Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <p>a. Sub Koordinator Penataan Desa; dan</p> <p>b. Sub Koordinator Pengembangan Desa.</p> <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 75</p>	

<p>Bagan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua belas Dinas Perhubungan Tipe B Pasal 76</p> <p>Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Lalu Lintas Jalan; d. Bidang Keselamatan Lalu Lintas Jalan; e. Bidang Angkutan Jalan; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan b. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>Susunan organisasi Bidang Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan b. Seksi Manajemen Lalu Lintas. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>Susunan organisasi Bidang Keselamatan Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Uji Kendaraan Bermotor; dan b. Seksi Bina Ketertiban Lalu Lintas. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 80</p>	

<p>Susunan organisasi Bidang Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Angkutan Orang dan Barang; dan b. Seksi Prasarana dan Multimoda. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga belas Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B</p> <p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; d. Bidang Aplikasi dan Informatika; e. Bidang Persandian dan Statistik; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan b. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p>	

<p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Informasi Publik; dan b. Sub Koordinator Komunikasi Publik. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Aplikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi; dan b. Sub Koordinator Pengelolaan E-Government dan Aplikasi. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 86</p>	

<p>(1) Susunan organisasi Bidang Persandian dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Persandian; dan b. Sub Koordinator Statistik. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>Bagan susunan organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat belas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B Pasal 88</p> <p>Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Penanaman Modal; d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian; e. Bidang Pelayanan Perizinan; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 	<p>3. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

<p>g. Kelompok Jabatan Fungsional;</p> <p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan b. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 	<p>4. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (3) Jenjang dan jumlah kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja. (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu.
<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Susunan organisasi Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi; dan b. Sub Koordinator Pengembangan dan Promosi. (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator. 	<p>5. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Susunan Organisasi Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinator kelompok Jabatan Fungsional; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinator kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal; dan b. Koordinator kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (3) Koordinator kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pejabat Fungsional yang ditunjuk dan

<p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>diberikan tugas sebagai Koordinator dari Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
	<p>6. Diantara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 90A, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 90A</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) huruf a dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Koordinator kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal. (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) huruf b dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Koordinator kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (3) Kelompok Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan. (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas menyiapkan Rekomendasi atas Penerbitan perizinan berusaha dan nonperizinan. (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p>	<p>7. Pasal 91 dihapus.</p>

<p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Pengawasan dan Pengaduan; dan b. Sub Koordinator Pemantauan dan Pengendalian. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf e terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Dasar; b. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Tertentu; dan c. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Perizinan. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>8. Pasal 92 dihapus.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 93</p>	

<p>Bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima belas Dinas Pariwisata Tipe B Pasal 94</p> <p>Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Industri Pariwisata; d. Bidang Destinasi Pariwisata; e. Bidang Pemasaran Pariwisata; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan b. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Susunan organisasi Bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Usaha Sarana Pariwisata; dan b. Sub Koordinator Usaha Jasa Pariwisata. (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator. 	

<p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Pengembangan Daya Tarik Wisata; dan b. Sub Koordinator Pengembangan Produk Wisata. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Promosi; dan b. Sub Koordinator Pengembangan Pasar Wisata. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p>	

<p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>Bagan susunan organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam belas Dinas Sosial Tipe C Pasal 100</p> <p>Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; d. Bidang Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan b. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Susunan organisasi Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Pencegahan Masalah Kesejahteraan Sosial; dan 	

<p>b. Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat.</p> <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 103</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Sub Koordinator Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Sub Koordinator Bantuan dan Jaminan Sosial.</p> <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh belas Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tipe C Pasal 105</p>	

<p>Susunan Organisasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Kearsipan; d. Bidang Perpustakaan; e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan b. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 107</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Susunan organisasi Bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Pembinaan Kearsipan; b. Sub Koordinator Pengolahan Arsip; dan c. Sub Koordinator Pemeliharaan Arsip. (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator. (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 108</p>	

<p>(1) Susunan organisasi Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Pengembangan Perpustakaan; b. Sub Koordinator Pelayanan Perpustakaan; dan c. Sub Koordinator Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka. <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas sebagai Sub Koordinator.</p> <p>(4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari penilaian angka kredit fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>Bagan susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Kepemudaan dan Olahraga Tipe A Pasal 110</p> <p>(1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan olahraga dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.</p>	<p>9. Ketentuan Bagian Keempat belas BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keempat belas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>

<p>(2) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan bidang pendidikan, bidang kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olahraga; b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, bidang kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olahraga; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, dan bidang kepemudaan dan olahraga; d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Dinas Pekerjaan Umum Tipe A Pasal 111</p> <p>(1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.</p> <p>(2) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman; b. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan 	

<p>penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman;</p> <p>d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan</p> <p>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Tipe B Pasal 112</p> <p>(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.</p> <p>(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana; b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana; d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 	

<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Tipe A Pasal 113</p> <p>(1) Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan serta bidang pangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.</p> <p>(2) Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan bidang pertanian, perikanan dan pangan; b. pelaksanaan kebijakan dibidang pertanian, perikanan dan pangan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang perikanan bidang pangan; d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Tipe A Pasal 114</p> <p>(1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, bidang perindustrian dan bidang perdagangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.</p> <p>(2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan; b. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, dan bidang perdagangan; d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Dinas Kesehatan Tipe A Pasal 115</p> <p>(1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.</p> <p>(2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan bidang kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan; d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tipe C Pasal 116</p> <p>(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban</p>	

<p>umum dan sub urusan bidang kebakaran dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.</p> <p>(2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kenakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub ketentraman dan ketertiban umum dan sub kebakaran; b. pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub ketentraman dan ketertiban umum dan subbidang kebakaran; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub ketentraman dan ketertiban umum dan sub kebakaran; d. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Dinas Tenaga Kerja Tipe C Pasal 117</p> <p>(1) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.</p> <p>(2) Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi; b. pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi; 	

<ul style="list-style-type: none"> c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi; d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan Dinas Lingkungan Hidup Tipe B Pasal 118</p> <p>(1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.</p> <p>(2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup dan persampahan; b. pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan persampahan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang subbidang persampahan; d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesepuluh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B Pasal 119</p>	

<p>(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.</p> <p>(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; b. pengelolaan informasi administrasi kependudukan; c. penyusunan profil kependudukan; d. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; e. pelaksanaan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesebelas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B Pasal 120</p> <p>(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.</p> <p>(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 	

<ul style="list-style-type: none"> c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua belas Dinas Perhubungan Tipe B Pasal 121</p> <p>(1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.</p> <p>(2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan bidang perhubungan; b. pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan; d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga belas Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B Pasal 122</p> <p>(1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.</p>	

<p>(2) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian; b. pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat belas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe B Pasal 123</p> <p>(1) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.</p> <p>(2) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; b. pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan penanaman modal; d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan 	<p>10. Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga Pasal 123 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 123</p> <p>(1) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tugas pembantuan yang diberikan Bupati.</p> <p>(2) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b. pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

<p>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>	<p>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima belas Dinas Pariwisata Tipe B Pasal 124</p> <p>(1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.</p> <p>(2) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan bidang pariwisata; b. pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata; d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam belas Dinas Sosial Tipe C Pasal 125</p> <p>(1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.</p> <p>(2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan bidang sosial; b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial; d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan 	

<p>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh belas Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tipe C Pasal 126</p> <p>(1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.</p> <p>(2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan bidang kearsipan dan perpustakaan; b. pelaksanaan kebijakan bidang kearsipan dan perpustakaan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 	
<p style="text-align: center;">BAB VII UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 127</p> <p>(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Daerah dibentuk UPTD.</p> <p>(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.</p>	

BAB VIII
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS DAN
ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL
Bagian Kesatu Unit Organisasi Bersifat Khusus
Pasal 128

- (1) Pada Dinas Kesehatan terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus yang memberikan layanan secara profesional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (4) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua
Unit Organisasi Bersifat Fungsional
Pasal 129

- (1) Pada Dinas Kesehatan terdapat Puskesmas sebagai Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang memberikan layanan secara profesional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Puskesmas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

<p style="text-align: center;">BAB IX KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 130</p> <p>(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.</p> <p>(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.</p> <p>(5) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.</p> <p>(6) Pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat dilaksanakan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 131</p> <p>(1) Dalam pelaksanaan tugas fungsional, Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.</p>	

<p>(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan lingkup tugas dan fungsi unit kerjanya masing-masing.</p> <p>(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1), dijabat oleh seorang pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda.</p> <p>(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atas usulan pejabat yang berwenang.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XI TATA KERJA Pasal 132</p> <p>Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 133</p> <p>Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 134</p> <p>Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unit kerjanya bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 135</p>	

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.	
<p style="text-align: center;">Pasal 136</p> Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya dapat dan/ atau wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.	
<p style="text-align: center;">Pasal 137</p> Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, bawahan wajib menyampaikan tembusan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.	
<p style="text-align: center;">BAB XII KEPEGAWAIAN Pasal 138</p> (1) Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Sub Koordinator dan Jabatan Fungsional dan pelaksana di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; (2) Selain jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian Kepala Seksi, Sub Koordinator dan Jabatan Fungsional pada Dinas terdapat jabatan pelaksana; (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Sub Koordinator melakukan penilaian kinerja	

terhadap pelaksanaan tugas bawahannya sesuai dengan peraturan perundangan.	
<p style="text-align: center;">Pasal 139</p> <p>(1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kepegawaian.</p> <p>(2) pejabat fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator diberikan tambahan penghasilan pegawai setara dengan pejabat pengawas yang setingkat.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IX TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS Pasal 140</p> <p>(1) Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Daerah tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(2) Tugas dan Uraian Tugas masing-masing Sub Koordinator pada Dinas Daerah tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 141</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya</p>	

<p>sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 142</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 2 huruf d, Pasal 6, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran IV, Lampiran IV, Lampiran IV, Lampiran IV, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XIX, Lampiran XX dan Lampiran XXVI Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
	<p>11. Ketentuan Lampiran XIV Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
	<p>12. Ketentuan Romawi XVII Lampiran XVIII Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan</p>

	Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
	13. Ketentuan Romawi XVII Lampiran XIX Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dihapus.
Pasal 143 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di Ungaran Pada tanggal 30 Desember 2021 BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA	Ditetapkan di Ungaran Pada tanggal 11 Oktober 2023 BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA
Ditetapkan di Ungaran Pada tanggal 30 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd. DJAROT SUPRIYOTO	Ditetapkan di Ungaran Pada tanggal 11 Oktober 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd. DJAROT SUPRIYOTO
Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 100	Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 62
LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN